

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya jual beli mata uang (al-Sharf) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (spot) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
3. Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah. Sebagaimana Allah

SWT telah jelaskan dalam Qur'an Q.S. Al-baqarah:275. sedangkan Ijma' Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) dan Ulama sepakat (Ijma') bahwa akad Al-Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Selain dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama yang dapat dijadikan landasan hukum Al-Sharf, terdapat juga Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Fatwa DSN tersebut tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Adapun dalam fatwa tersebut bahwa DSN menetapkan Fatwa tentang Jual Beli Mata Uang (AlSharf) adalah sebagai berikut: Pertama : Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dewan Syariah Nasional supaya segera mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan dengan transaksi perdagangan valuta asing melalui jaringan internet atau yang dikenal dengan istilah *Trading Forex online*, dan diharapkan Pemerintah mendukung adanya kebijakan yang melarang penerapan transaksi berjangka yang melibatkan uang dengan uang.
2. Bagi Trader khususnya Umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *Trading Forex online* yang mengandung riba yang dilarang agama, dan diharapkan kepada Bank-bank Syari'ah yang juga sebagai pelaku perdagangan supaya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi *Trading Forex*.